



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAYANAN MASYARAKAT PADA HARI LIBUR PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2018**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melibatkan seluruh pegawai pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 guna memberikan kesempatan melaksanakan hak pilih pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2018.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikecualikan bagi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti Rumah Sakit/Puskesmas, unit-unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja pelayanan umum/pelayanan masyarakat lainnya yang sejenis.
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, melakukan pengaturan jam kerja secara bergantian guna memberikan kesempatan kepada pegawai yang mempunyai hak memilih untuk melaksanakan hak pilihnya.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta